



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : La Eka Bin La One;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Anoa RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Waromosio RT. 001 RT. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa I. La Eka Bin La One ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 dengan tahanan Rutan;
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dengan tahanan Rutan;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 dengan tahanan Rutan;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa II. Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 dengan tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-R.3.11.3/Ep.2/05/2018, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/Rp-9/Ep.1/04/2018, yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2018;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I. La Eka Bin La One, Terdakwa II. Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan atau Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. La Eka Bin La One, Terdakwa II. Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleδοoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I La Eka Bin La One dan terdakwa II Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Terminal Waramosio Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang – terangan dan secara bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Terminal Warumsio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, anak dari saksi Agusman Alias Agus Bin Arman yaitu sdr.Fadil ditabrak oleh saksi M.Syawaluddin alias Syawal Bin La Naka, kemudian saksi Agusman terlibat perkelahian dengan saksi M.Syawaluddin, setelah perkelahian tersebut selesai datang terdakwa La Eka menemui saksi Arman Bin La Edo, saksi Asnayanti Binti Arman dan saksi Sartini Alias Mamanya Agus Binti Siali dengan mengatakan “ Kalian ini Keluarga Kejam, Binatang Kalian Semua” sehingga mendengar kata – kata terdakwa La Eka membuat saksi Agusman emosi dan memukul terdakwa La Eka dengan menggunakan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa La Eka dengan saksi Agusman namun perkelahian tersebut tidak berlangsung lama karena dipisahkan oleh saksi Arman, Kemudian sekira pukul 18.30 Wita terdakwa La Eka bersama – sama dengan terdakwa Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul datang kembali ke Terminal Warumsio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, kemudian saksi Agusman berkata “Saya tidak berurusan denganmu Eka, saya hanya berurusan dengan yang tabrak anak saya” kemudian terdakwa Eka menjawab “Apa maumu, kalian itu keluarga binatang” mendengar hal tersebut saksi Agusman langsung memukul terdakwa Eka dan kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar langsung membalas dengan menggunakan tangannya memukul saksi Agusman sehingga saksi Agusman terjatuh ditanah dengan menutup kepala saksi Agusman berusaha menghindar dan pergi mengambil sebuah pisau dari tempat jualannya, kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar kembali

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Agusman untuk memukul dan menendang saksi Agusman dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama, kemudian saksi Agusman berusaha melindungi diri menggunakan kedua tangan dan mengarahkan pisau ke terdakwa Eka dan Terdakwa Akbar sehingga pisau tersebut mengenai terdakwa Eka dan terdakwa Akbar, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi Agusman;

- saksi Agusman berusaha melindungi diri menggunakan kedua tangan dan mengarahkan pisau ke terdakwa Eka dan Terdakwa Akbar sehingga pisau tersebut mengenai terdakwa Eka dan terdakwa Akbar, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi Agusman;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I La Eka Bin La One dan terdakwa II Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul, saksi Agusman Alias Agus Bin Arman merasakan sakit pada bagian leher, bahu dan pinggang, bengkak pada bagian kepala, bagian belakang dan rasa sakit pada seluruh badan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 31/RSM-BB/X/2020 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhrum yang ditanda tangani oleh dr. Kenangan, Mars dengan pemeriksaan:

Pemeriksaan luar :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP;

Atau

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I La Eka Bin La One bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Terminal Waramosio Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Terminal Warumsio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, anak dari saksi Agusman Alias Agus Bin Arman yaitu sdr.Fadil ditabrak oleh saksi M.Syawaluddin alias Syawal Bin La Naka, kemudian saksi Agusman terlibat perkelahian dengan saksi M.Syawaluddin, setelah perkelahian tersebut selesai datang terdakwa La Eka menemui saksi Arman Bin La Edo, saksi Asnayanti Binti Arman dan saksi Sartini Alias Mamanya Agus Binti Siali dengan mengatakan “ Kalian ini Keluarga Kejam,Binatang Kalian Semua” sehingga mendengar kata – kata terdakwa La Eka membuat saksi Agusman emosi dan memukul terdakwa La eka dengan menggunakan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa La Eka dengan saksi Agusman namun perkelahian tersebut tidak berlangsung lama karena dipisahkan oleh saksi Arman, Kemudian sekira pukul 18.30 Wita terdakwa La Eka bersama – sama dengan terdakwa Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul datang kembali ke Terminal Warumsio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, kemudian saksi Agusman berkata “Saya tidak berurusan denganmu Eka, saya hanya berurusan dengan yang tabrak anak saya” kemudian terdakwa Eka menjawab “Apa maumu, kalian itu keluarga binatang” mendengar hal tersebut saksi Agusman langsung memukul terdakwa Eka dan kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar langsung membalas dengan menggunakan tangannya memukul saksi Agusman sehingga saksi Agusman terjatuh ditanah dengan menutup kepala saksi Agusman berusaha menghindar dan pergi mengambil sebuah pisau dari tempat jualannya, kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar kembali mendatangi saksi Agusman untuk memukul dan menendang saksi Agusman dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama, kemudian saksi Agusman berusaha melindungi diri menggunakan kedua tangan dan mengarahkan pisau ke terdakwa Eka dan Terdakwa Akbar sehingga pisau tersebut mengenai terdakwa Eka dan terdakwa Akbar, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi Agusman ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I La Eka Bin La One dan terdakwa II Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul, saksi Agusman Alias Agus Bin Arman merasakan sakit pada bagian leher, bahu dan pinggang, bengkak pada bagian kepala, bagian belakang dan rasa sakit pada seluruh badan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 31/RSM-BB/X/2020 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhrum yang ditanda tangani oleh dr. Kenangan, Mars dengan pemeriksaan:

Pemeriksaan luar :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agusman Alias Agus Bin Arman

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di terminal Warumosiso, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
 - Bahwa awalnya teman para terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya mengendarai motor balap-balap di sekitar terminal Warumosiso, Kelurahan Kadolomoko, sehingga menabrak anak saksi dan orang tersebut terjatuh diwarung sebelah warung milik saksi sehingga saksi mendatangi orang tersebut dan memukulnya agar orang tersebut tidak lagi ugul-ugalan mengendarai kendaraan bermotor namun karena tidak menerima hal itu orang tersebut pergi menuju ke terdakwa La Eka dan terdakwa Akbar sehingga terdakwa La Eka dan terdakwa Akbar mendatangi Saksi diwarung Saksi dan mengatakan "binatang kalian yang ada disini" dan mendengar hal tersebut dan Saksi melihat yang ada diwarung tersebut ada orang tua Saksi dan adik-adik Saksi sehingga kemudian Saksi memukul terdakwa La Eka;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wita terdakwa La Eka bersama sama dengan terdakwa Muhammad Akbar datang kembali, kemudian terjadilah perkelahian diantara mereka dimana saksi langsung memukul terdakwa Eka dan kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar langsung membalas dengan menggunakan tangannya memukul saksi sehingga membuat saksi terjatuh ditanah dengan menutup kepala saksi berusaha menghindar dan pergi mengambil sebuah pisau dari tempat jualannya, kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar kembali mendatangi saksi untuk memukul dan menendang saksi dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama;
 - Bahwa setelah saksi dipukul, saksi sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah pisau yang mengenai La Eka dan Muhammad Akbar;
 - Bahwa saksi dianiaya di tempat keramaian yakni di Terminal Warumosiso dekat dari warung jualannya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi merasa sakit pada bagian leher, bahu dan pinggang, bengkak pada kepala bagian belakang dan rasa sakit pada seluruh badan;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;
2. Saksi Sartina Als Mamanya Agus Binti Siali
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa peranan masing-masing para terdakwa yaitu secara keseluruhan sama karena pada saat itu para terdakwa serta beberapa pelaku lain dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangannya dan kedua kakinya yang mengenai pada bagian kepala, wajah, dada, perut, pinggang serta kaki dari korban. Karena pada saat itu para terdakwa melakukan pemukulan secara membabi buta;
- Bahwa Korban sempat melakukan perlawanan karena dikeroyok oleh banyak orang dengan cara membalas pukulan para terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, namun pada saat itu korban sempat melarikan diri karena para terdakwa sangat banyak. tetapi para terdakwa masih terus mengejar korban sehingga saat itu korban mengambail benda tajam berupa badik yang saya tidak tau diperoleh darimana untuk melakukan perlawanan lagi karena para terdakwa terus mengejarnya dan melakukan pemukulan, kemudian setelah para terdakwa melihat ada seorang temannya berdarah para terdakwa tersebut menghindari, korban melihat kesempatan tersebut ia pun melarikan diri
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut korban mengeluh merasakan sakit, pada bagian kepala dan wajah mengalami pembengkakan, pada bagian mata memar, pada leher dan tangan mengalami rasa sakit pada bagian pinggang;
- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya anak dari korban ditabrak oleh teman dari terdakwa EKA yang mana korban memukul teman terdakwa tersebut namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun tidak lama kemudian terdakwa EKA datang mengklarifikasi kembali masalah penabrakan tersebut dengan nada bicara yang tinggi dan menggunakan kata-kata makian. sehingga membuat perkelahian antara korban dan terdakwa tetapi perkelahian tersebut dilerai dan diselesaikan. Tetapi terdakwa EKA datang lagi untuk kedua kalinya bersama-sama dengan teman-temannya yang sangat banyak dan disitulah dimulai pengeroyokan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama terhadap korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi Arman Bin La Edo

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terhadap Agusman Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Terminal Waramosio Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan para terdakwa menggunakan kepalan tangan dan kaki, namun ada beberapa teman terdakwa yang memegang batu dan juga balok namun tidak sempat digunakan;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan yakni terdakwa EKA menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangannya secara bergantian dengan kakinya sehingga korban saling memukuli dengan terdakwa EKA sehingga saksi berusaha memisahkan keduanya, kemudian terdakwa EKA pergi meninggalkan korban Agusman dan beberapa menit kemudian terdakwa EKA datang kembali kemudian terdakwa EKA mendatangi korban dan memukuli kembali korban menggunakan kepalan tangan dan kakinya sehingga mengenai badan korban Agusman sehingga korban Agusman jatuh ketanah karena dipukuli, kemudian saksi berusaha memisahkan keduanya dengan berusaha membangunkan korban Agusman, dan kemudian terdakwa EKA pergi meninggalkan korban Agusman tetapi kemudian disusul oleh terdakwa M. AKBAR datang dan langsung memukuli korban menggunakan kepalan tangan dan kakinya mengenai seluruh badan korban, sehingga saksi berusaha kembali meleraikan keduanya dan kemudian terdakwa M. AKBAR pergi meninggalkan korban tetapi kemudian datang ACO yang langsung memukuli korban Agusman menggunakan kepalan tangan dan kakinya mengenai seluruh badan korban saksi pun kembali menarik badan ARUL sehingga pergi dan kemudian datang lagi LA PIAN yang memukuli korban Agusman dengan menggunakan kepalan tangan dan kakinya untuk menginjak-injak korban Agusman sehingga saksi menarik badan LA PIAN untuk meninggalkan korban Agusman kemudian datang lagi terdakwa M. AKBAR juga memukuli korban Agusman menggunakan kepalan tangan dan kakinya mengenai seluruh badan korban Agusman sehingga saksi kembali menarik badan terdakwa M. AKBAR dan setelah para terdakwa dan teman-temannya pergi muncul yang terakhir yakni ANWAR yang datang juga untuk memukuli korban menggunakan kepalan tangan dan kakinya mengenai seluruh badan sehingga saya berusaha menarik badan ANWAR sehingga korban AGUSMAN pergi meninggalkan tempat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. Saksi Muh. Zafar Al Kakan Als Aco Bin Muhammad Nurul

- Bahwa tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ada penganiayaan terhadap Saksi hari senin pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Terminal Waramosio, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat penganiayaan para terdakwa menggunakan kepalan tangan dan kaki, namun pada saat itu ada beberapa pelaku yang memegang batu dan juga balok namun tidak sempat digunakan;
- Bahwa para terdakwa dengan korban tidak pernah berselisih paham;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

5. Saksi Arul Bin Jaluni

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun sudah jauh, Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ada penganiayaan terhadap korban Agusman yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Terminal Waramosio, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa para terdakwa menggunakan kepalan tangan dan kaki dalam melakukan penganiayaan terhadap korban Agusman, namun pada saat itu ada beberapa pelaku yang memegang batu dan juga balok namun tidak sempat digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian penganiayaan tersebut, hanya saja saat saksi tiba dirumah sakit saksi bertemu dengan kakak saksi yang bernama ASWAR kemudian menyampaikan bahwa AKBAR juga mengalami penikaman kemudian menyampaikan lagi bahwa sebelum terjadi penikaman anak korban Agusman yang bernama FADIL ditabrak oleh sdr. SAWAL;
- Bahwa para terdakwa dengan korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. La Eka Bin La One :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agusman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Terminal Waramosio, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. dan Terdakwa III. melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Agusman awalnya terdakwa waktu itu terdakwa sedang cerita dengan Sartina tiba-tiba datang saksi korban dari arah belakang dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga waktu itu terdakwa marah lalu terdakwa langsung membalas dan memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian korban langsung mencabut badiknya lalu menikam pelipis mata terdakwa sebanyak satu kali dan tidak lama datang terdakwa II. Akbar untuk menghalangi korban tetapi justru terdakwa II. Akbar ditikam oleh korban dan mengenai punggung belakang terdakwa sehingga terdakwa II. Akbar langsung lari pergi meninggalkan tempat kejadian dan kerumah sakit Siloam untuk berobat serta punggung terdakwa II. Akbar dijahit sebanyak 5 jahitan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Agusman karena terdakwa menikam pelipis mata terdakwa dengan menggunakan badik;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul :

- Bahwa terdakwa tahu saksi korban Agusman ingin memukul pengendara motor bernama Sawal yang mana pengendara motor tersebut membawa motor dalam keadaan balap sehingga hampir menabrak anak korban Agusman sehingga korban Agusman marah tetapi terdakwa sampaikan agar diselesaikan jangan memukul;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



- Bahwa posisi terdakwa saat itu jaraknya kurang lebih 2 meter disamping terdakwa La Eka sehingga pada saat saksi korban Agusman memukul La Eka terdakwa langsung memeluk Agus dari belakang dan meleraikan agar keduanya tidak berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Agusman justru terdakwa yang ditikam oleh Agus sehingga oleh karena terdakwa ditikam langsung membiarkan mereka berkelahi dan terdakwa langsung dijemput oleh kakak terdakwa dan langsung dibawa ke RSUD Siloam Kota Baubau diobati dan punggung belakang terdakwa dijahit sebanyak 5 jahitan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 31/RSM-BB/X/2020 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah yang ditanda tangani oleh dr. Kenangan, Mars dengan pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan para Terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menganiaya Saksi korban Agusman pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Terminal Waramosio, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul dan menendang saksi korban Agusman dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Akbar mengetahui secara jelas dengan menahan saksi korban Agusman dengan menggunakan tangannya maka membuat terdakwa La Eka lebih mudah untuk memukul saksi korban Agusman;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban Agusman mengalami luka yaitu pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter dua sentimeter, terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 31/RSM-BB/X/2020 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhrum yang ditanda tangani oleh dr. Kenangan, Mars, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua** Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memilih dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP, namun dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara a quo, menurut hemat majelis Hakim terhadap Para Terdakwa tersebut lebih tepat diterapkan dengan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama La Eka Bin La One dan Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Terminal Waramosio, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Agusman Alias Agus Bin Arman;



Menimbang, bahwa awalnya teman para terdakwa yang bernama Syawal mengendarai motor balap-balap di sekitar terminal Warumosio, Kelurahan Kadolomoko, kemudian menabrak anak saksi Agusman dan Syawal (pengendara motor) terjatuh diwarung sebelah warung milik saksi Agusman sehingga saksi Agusman mendatangi orang tersebut dan memukulnya agar orang tersebut tidak lagi ugall-ugalan mengendarai kendaraan bermotor namun karena tidak menerima hal itu orang tersebut pergi menuju kepada terdakwa La Eka dan terdakwa Akbar sehingga terdakwa La Eka dan terdakwa Akbar mendatangi Saksi Agusman diwarung Saksi Agusman dan mengatakan "binatang kalian yang ada disini" saat mendengar hal tersebut Saksi Agusman melihat yang ada diwarung tersebut ada orang tua Saksi Agusman dan adik-adik Saksi Agusman sehingga kemudian Saksi Agusman memukul terdakwa La Eka;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa La Eka bersama sama dengan terdakwa Muhammad Akbar datang kembali, kemudian terjadilah perkelahian diantara mereka dimana saksi Agusman langsung memukul terdakwa Eka dan kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar langsung membalas dengan menggunakan tangannya memukul saksi sehingga membuat saksi Agusman terjatuh di tanah dengan menutup kepala saksi Agusman berusaha menghindari dan pergi mengambil sebuah pisau dari tempat jualannya, kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar kembali mendatangi saksi Agusman untuk memukul dan menendang saksi Agusman dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Agusman mengalami luka yaitu pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter dua sentimeter, terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 31/RSM-BB/X/2020 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhrum yang ditanda tangani oleh dr. Kenangan, Mars, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul terhadap Saksi korban Agusman dengan dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban Agusman mengalami luka pada bagian kepala, bibir dan pergelangan tangannya;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Saksi korban Agusman mengalami luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantara orang lain tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukuman pidana;
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “ Turut melakukan ” diartikan sebagai “ bersama-sama melakukan ”, dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana);

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian “**turut serta melakukan**” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai, dan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Terminal Waramosio, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Agusman;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agusman yaitu terdakwa La Eka bersama sama dengan terdakwa Muhammad Akbar mendatangi saksi korban Agusman, kemudian terjadilah perkelahian diantara mereka dimana saksi Agusman langsung memukul terdakwa Eka dan kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar langsung membalas dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Agusman sehingga membuat saksi korban Agusman terjatuh ditanah dengan menutup kepala saksi Agusman berusaha menghindar dan pergi mengambil sebuah pisau dari tempat jualannya, kemudian terdakwa Eka dan terdakwa Akbar kembali mendatangi saksi Agusman untuk memukul dan menendang saksi Agusman dengan menggunakan tangan dan kaki mereka secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdakwa Akbar secara jelas dengan terdakwa Akbar menahan saksi korban Agusman dengan menggunakan tangannya maka membuat terdakwa La Eka lebih mudah dan leluasa untuk memukul saksi korban Agusman, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban Agusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan luka bagi saksi korban Agusman;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Saksi korban Agusman Alias Agus Bin Arman sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. La Eka Bin La One dan Terdakwa II. Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. La Eka Bin La One oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. Muhammad Akbar Bin Muhammad Nurul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua; Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh M. Heriadi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22